

**DINAMIKA GERAKAN PERJUANGAN AGRARIA SUKU ANAK DALAM (SAD)
BATHIN SEMBILAN, DESA BUNGKU, KABUPATEN BATANG HARI TERHADAP
INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Septian M. Akbar

Email: septianmakbar@students.undip.ac.id

Dra. Puji Astuti, M. Si.

Email: pujiastuti@lecturer.undip.ac.id

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin.

Email: teguhjuwono@lecturer.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website: <https://fisip.undip.com/> - Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Negera dengan legitimasinya acap melakukan perampasan lahan masyarakat adat melalui sektor swasta. Inilah yang dialami oleh SAD Bathin Sembilan Desa Bungku sejak tahun 1986. Kesewenangan pemerintah dan sektor swasta memaksa mereka untuk melawan praktik perampasan ruang hidup mereka melalui gerakan perjuangan agraria. Fakta ini menarik rasa ingin tahu Penulis terkait dinamika gerakan SAD Bathin Sembilan Desa Bungku selama periode 2016-2021. Periode ini dipilih untuk memberikan keterbaharuan informasi dari penelitian sebelumnya.

Metode yang Penulis pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer dan data sekunder menjadi sumber data penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan jika gerakan Kelompok SAD 113 merepresentatifkan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan yang berkonflik dengan PT. Berkat Sawat Utama (BSU). Dinamika gerakan perjuangan agraria Kelompok SAD 113 yang terjadi sepanjang tahun 2016-2021 mengalami 'pasang surut' dalam perjalanannya. Terdapat 3 faktor kunci yang memengaruhi 'pasang surut' dinamika gerakan SAD 113, yaitu praktik strategi gerakan 'jemput bola', pengaruh Pendamping SAD 113 dan tindakan pemerintah dalam merespon gerakan SAD 113.

Apabila di masa yang akan datang intensitas gerakan SAD 113 semakin menurun sebagaimana kondisi saat ini, maka kemungkinan tinggi realisasi tujuan gerakan akan semakin sukar untuk dicapai di kemudian hari. Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, diharapkan mengikutsertakan variabel potensi 'penumpang gelap' dan variabel analisis anggaran atau biaya gerakan serta sumber pendanaannya.

Kata Kunci: SAD 113, PT. BSU, Gerakan Perjuangan Agraria

**DYNAMIC OF THE AGRARIAN STRUGGLE MOVEMENT OF SUKU ANAK DALAM
(SAD) BATHIN SEMBILAN, DESA BUNGKU, KABUPATEN BATANG HARI
AGAINTS THE OIL PALM PLANTATION INDUSTRY**

Septian M. Akbar

Email: septianmakbar@students.undip.ac.id

Dra. Puji Astuti, M. Si.

Email: pujiastuti@lecturer.undip.ac.id

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin.

Email: teguhjuwono@lecturer.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website: <https://fisip.undip.com/> - Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The state with its legitimacy often confiscates the land of indigenous peoples through the private sector. This is what has been experienced by SAD Bathin Sembilan Bungku Village since 1986. The arbitrariness of the government and the private sector forced them to fight the practice of depriving them of their living space through the agrarian struggle movement. This fact has piqued the author's curiosity regarding the dynamics of the SAD Bathin Sembilan Bungku Village movement during the 2016-2021 period. This period was chosen to provide updated information from previous research.

The method that the author uses in this research is qualitative with the type of case study research. Primary data and secondary data are the sources of research data.

The results of the study revealed that the SAD 113 Group movement represented the agrarian struggle of SAD Bathin Sembilan which was in conflict with PT. Thanks to Sawat Utama (BSU). The dynamics of the SAD 113 agrarian struggle movement that occurred throughout 2016-2021 experienced ups and downs in its journey. There are 3 key factors that influence the 'tidal' dynamics of the SAD 113 movement, namely the practice of the 'pick up the ball' movement strategy, the influence of the SAD 113 Facilitator and the government's actions in responding to the SAD 113 movement.

If in the future the intensity of the SAD 113 movement decreases as it is today, it is highly likely that the realization of the movement's goals will be increasingly difficult to achieve in the future. For further research of the same kind, it is hoped that the potential variable for 'stowaway' and the analysis of budget or movement costs and the source of funding will be included.

Keywords: SAD 113, PT. BSU, Agrarian Struggle Movement

A. PENDAHULUAN

Salah satu perspektif gerakan sosial yang berkembang saat ini adalah Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*). Kajian Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan hasil konstalasi dari gerakan sosial lama (klasik dan neo-klasik) yang telah lebih dulu berkembang. Secara ringkas, perspektif klasik lebih bernuansa revolusioner dan radikal. Sedangkan, perspektif neo-klasik lebih bernuansa kebangkitan bangsa, nasionalisme dan pembebasan bangsa-bangsa terjajah. Jika dianalogikakan dalam Dialektika Hegel, perspektif klasik dan neo-klasik ini dapat diposisikan sebagai tesis dan anti-tesis.

Salah satu contoh gerakan sosial yang terverifikasi sebagai gerakan sosial baru adalah gerakan masyarakat adat. Agenda utama dalam gerakan masyarakat adat atau *indigenous movement* adalah memperjuangkan hak politik dan budaya komunitas etnis yang menjadi minoritas sesuai dengan keunikan historis serta praktik budaya yang mereka miliki (Mangga Ismanto, 2017: 125). Menurut Adam Kuper (2003: 395), gerakan masyarakat adat sudah pasti adalah bentuk kontribusi atas upaya pengakuan atas hak kolektif dan pemberdayaan masyarakat adat.

Negera dengan legitimasinya acap melakukan perampasan lahan masyarakat adat melalui sektor swasta. Inilah yang dialami oleh SAD Bathin Sembilan Desa Bungku sejak tahun 1986. Kesewenangan pemerintah dan sektor swasta memaksa mereka untuk melawan praktik perampasan ruang hidup mereka melalui gerakan perjuangan agraria.

Pada tahun 2016, penelitian Tiffany Setyo Pratiwi menghasilkan fakta bahwa gerakan masyarakat SAD Bathin Sembilan terpecah menjadi dua. Hal ini dipicu oleh adanya masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap penyelesaian konflik oleh pemerintah dengan skema 2.000 hektar kepada masyarakat SAD Bathin Sembilan.

Berangkat dari problematika di atas, menarik rasa ingin tahu Penulis tentang bagaimana dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari selama periode 2016-2021. Dinamika gerakan sosial yang dimaksud adalah siklus hidup gerakan sosial yang tentunya tidak terjadi secara ajek, namun mengalami masa naik turun/fluktuatif. Biasanya, dinamika gerakan sosial dipengaruhi oleh kegagalan dan keberhasilan gerakan, semangat gerakan dan sebagainya.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan, Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu 2016-2021.

C. KERANGKA TEORI

1. Paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB)

a. New Social Movement Theory

Teori Gerakan Sosial Baru adalah basis kritik terhadap Teori Gerakan Sosial Klasik yang telah lebih dulu ada. Teori Gerakan Sosial Klasik dominan direfleksikan melalui perjuangan kelas oleh kaum buruh di sekitar proses produksi. Tak ayal, Gerakan Sosial Klasik lebih banyak dipengaruhi oleh

Marxist Theory dalam perspektifnya. Wacana gerakan yang sering digaungkan publik di periode Gerakan Sosial Klasik ini adalah “revolusi kelas” dan “anti-kapitalisme”.

Sebagaimana yang dipercayai oleh Cohen (1985) dan Melucci (1989) (dalam Buechler, 1995: 442), bahwa secara teori Gerakan Sosial Baru menitikberatkan kemunculan tindakan simbolik dalam suatu kelompok masyarakat sipil atau lingkungan kulturalnya sebagai wadah atau arena untuk tindakan kolektifnya disamping tindakan instrumental dalam lingkungan politik atau negara.

Namun demikian, Teori Gerakan Sosial Baru tidak menolak secara mentah-mentah terhadap Teori Kelas milik Karl Marx. Dalam beberapa kesempatan, Gerakan Sosial Baru masih meminjam pemikiran Marxist tentang mobilisasi massa, perjuangan, kesadaran, dan solidaritas. Hal yang perlu digarisbawahi adalah Gerakan Sosial Baru menolak cara-cara revolusioner dan radikal dalam proses mewujudkan perubahan sosial. Metode gerakan yang lebih dipilih sebagai jalan keluar adalah melalui teknik lobi pejabat, demonstrasi, *boycott* dan berbagai aksi plural lainnya.

b. The Identity-Oriented Theory

Hunt dan Benford (dalam Snow, Soule & Kriesi, 2004: 450) menyatakan jika beberapa penelitian yang secara spesifik mengkaji perihal gerakan sosial baru menunjukkan jika *movement collective action* muncul secara langsung dari identitas kolektif dan terdapat asosiasi diantara keduanya. Mereka menyatakan bahwa

identitas kolektif dan konsep-konsep lainnya yang bersinggungan seperti komitmen (*commitment*) dan solidaritas (*solidarity*) merupakan kemajuan yang sangat menarik dalam upaya mengembangkan dan memafhumi studi gerakan sosial.

Apabila ditarik benang merah dari jabaran perspektif teori berorientasi identitas yang dikemukakan oleh Hunt dan Benford, maka kita akan dihadirkan pada faktor-faktor determinan gerakan sosial, antara lain:

1. *Collective Identity* (Identitas Kolektif). Secara umum, identitas kolektif berupaya menerangkan bahwa suatu kelompok terdiri atas individu-individu yang memiliki kepentingan, nilai, perasaan dan tujuan bersama yang diekspresikan dalam *cultural materials*, seperti: nama, simbol, ritual, narasi, pakaian, gaya verbal dan sebagainya.
2. *Solidarity* (Solidaritas). Kata kuncinya adalah kolektivitas. Solidaritas memiliki dua aspek utama yaitu konfederasi yang dipahami sebagai kolektivitas dan semangat yang melibatkan perasaan identifikasi dengan kelompok tersebut.
3. *Commitment* (Komitmen). Kata kunci dari komitmen adalah konsisten. Ditambahkan oleh Zurcher and Snow (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 440), *The staying power* merupakan fungsi dari sejauh mana disposisi, kepentingan, dan pandangan dunia individu menjadi terkait dengan tujuan, ideologi, dan persyaratan internal gerakan sebagai kolektivitas yang terorganisir.

c. The Indigenous Movement Theory

Salah satu gerakan yang diakui sebagai bagian dari Gerakan Sosial Baru adalah Gerakan Masyarakat Adat. Duane Champagne (2016: 8), seorang profesor di Departemen Sosiologi, University of California, Los Angeles, pernah mengatakan dalam tulisannya jika gerakan masyarakat adat bukanlah upaya untuk menciptakan institusi yang bersatu secara politik atau budaya untuk menantang negara atau komunitas internasional.

Bentuk gerakan masyarakat adat ini mengingatkan kita pada komentar Marx tentang gerakan sosial yang tidak efektif di antara para petani Prancis yang menyerupai 'sekarung kentang' (dalam Duane Champagne, 2016: 9). Sekarung kentang yang ia maksudkan adalah mereka terdiri dari kelompok-kelompok yang independen secara ekonomi dan politik yang memiliki kepentingan kelas yang sama. Namun, dalam gerakan masyarakat adat, tujuan utamanya adalah melestarikan 'karung kentang' yang terdiri dari masyarakat adat yang otonom secara kultural dan politik.

Masyarakat adat dituntut untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenangan negara yang tidak mengakui otonomi mereka dalam mengelola ruang hidup atau lahan warisan. Kalangan masyarakat kelas menengah, seperti LSM turun tangan untuk mengadvokasi gerakan masyarakat adat. Gerakan sosial baru tidak menjadikan masyarakat adat sebagai satu-satunya aktor penggerak, namun juga LSM, mahasiswa, akademisi dan kalangan kelas

menengah lainnya yang turut menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan masyarakat adat.

2. Keberhasilan Gerakan Sosial

Menilik pada kaca mata *public policy*, Schumeker (dalam Della Porta dan Diani, 1999: 231) memberikan lima tingkat responsivitas terhadap keberhasilan gerakan sosial dalam memengaruhi kebijakan publik. *Pertama*, gagasan tentang "responsivitas akses" yang menunjukkan sejauh mana pemegang otoritas bersedia mendengarkan keprihatinan kelompok yang menuntut melalui gerakan sosial. Jika permintaan tersebut dijadikan isu dan ditempatkan dalam agenda kebijakan publik, maka telah terjadi jenis responsivitas *kedua* yang diberi label "responsivitas agenda". Apabila usulan tersebut diaktualisasikan menjadi sebuah kebijakan, maka jenis respon *ketiga* telah tercapai, yaitu gagasan tentang "responsivitas kebijakan". Jenis yang ketiga ini menunjukkan sejauh mana pemegang otoritas membuat peraturan atau kebijakan yang selaras dengan tuntutan nyata dari kelompok protes. Jika peraturan atau kebijakan tersebut ditegakkan sepenuhnya, maka jenis respon *keempat* telah tercapai, yaitu "ketanggapan keluaran". Apabila peraturan atau kebijakan tersebut dapat menjawab tuntutan gerakan yang mendasarinya, jenis respon *kelima* tercapai, yaitu "tanggap dampak".

Burstein, dkk. (dalam Dimpos Manulu, 2007: 38), menambahkan satu poin baru, yaitu poin keenam tentang respon "struktural". Respon ini ditandai oleh perubahan sistem yang terjadi dan meningkatnya pengaruh gerakan terhadap kemunculan gerakan-gerakan lainnya dalam merespon ketidakadilan dan kesewenangan.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang membantu Penulis dalam melakukan analisis adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan selama kurun waktu 2016-2021.

Meminjam pemikiran Creswell (1994: 162), penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses yang terjadi sebagai produk atau hasil, sehingga Peneliti merasa sangat tertarik untuk memahami bagaimana sesuatu terjadi, memengaruhi dan merespon. Oleh karena itu, dari 5 jenis penelitian yang diajukan oleh Creswell, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi Kasus. Studi kasus berfokus untuk mendalami suatu kasus secara lebih mendalam. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan kepustakaan atau tinjauan literatur.

E. HASIL PENELITIAN

1. Kemunculan Konsorsium Gerakan Suku Anak Dalam (SAD) Menolak Perampasan Ruang Hidup

Pada tahun 1987, Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan menerbitkan Surat Persetujuan Pelepasan Hutan untuk HGU PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang saat ini bernama PT. Berkat Sawit Utama (BSU). Di dalam surat tersebut, diakui terdapat areal lahan 3.550 hektar milik SAD Bathin Sembilan/Bahar. Namun, dalam proses penguasaannya, PT. BSU tidak pernah

mengakui adanya lahan seluas 3.550 hektar milik SAD di dalam HGU mereka.

Jika menilik pada kemunculan isu, konflik antara SAD Bathin Sembilan/Bahar bukan berasal dari struktural kapitalisme antara kelompok pemilik modal dan buruh, melainkan karena praktik neo-liberalisme oleh negara. Ketika negara memiliki otoritas dan legitimasi melalui aturan karena kepemilikan lahan SAD Bathin Sembilan/Bahar tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, maka di sanalah eksistensi sektor ketiga masuk yaitu sektor swasta. Fenomena seperti ini lumrah ditemukan dalam praktik-praktik neo-liberal yang merupakan bentuk akumulasi perampasan

Pada tanggal 5 Oktober 2002, sebanyak 113 orang masyarakat SAD yang terdiri dari beberapa orang tokoh-tokoh SAD dan beberapa orang pewaris membentuk organisasi Kelompok 113 Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD). Organisasi inilah sebagai cikal bakal dari perjuangan bersama masyarakat SAD.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yance Arizona (2016: 3) jika faktor tekanan dan penindasan di bawah pemerintahan Orde Baru membawa kebangkitan bagi gerakan masyarakat adat. Pembentukan konsorsium SAD Bathin Sembilan/Bahar adalah awal terciptanya pengelola gerakan yang ditunjuk sebagai *leading sector* dalam memperjuangkan lahan yang telah dirampas. SAD 113 adalah mereka yang kecewa terhadap arus kekuatan dan pembangunan berkedok kepentingan negara itu.

Tujuan dari SAD 113 bukan untuk mencapai revolusi. Gerakan SAD 113 murni

bertujuan untuk memengaruhi keputusan resmi atau kebijakan publik yang lebih memihak pada kepentingan perusahaan atas nama kepentingan negara, yaitu pengakuan lahan seluas 3.550 hektar milik SAD.

2. Dinamika Gerakan Perlawanan Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) 113 terhadap PT. Berkas Sawit Utama (BSU) Selama Periode 2016-2021

Ditengah-tengah gerakan perjuangan agraria SAD 113, tepatnya pada tahun 2014, Timdu PKS Kabupaten Batang Hari melakukan mediasi penyelesaian konflik masyarakat SAD dan Petani dengan skema pola kemitraan lahan 2.000 hektar. Tetapi proses tersebut tidak melibatkan para tokoh-tokoh Kelompok SAD 113 dari 3 dusun, alhasil skema penyelesaiannya ditolak. Alasan lain menolak adalah skema tersebut berada di luar HGU. Walaupun memperoleh penolakan, Timdu PKS Kabupaten Batang Hari tetap menjadikan skema 2.000 hektar sebagai penyelesaian konflik.

Setelah terbitnya SK 180 Tahun 2014 yang mengatur tentang skema 2.000 tersebut, Kelompok Dusun Lamo Marung Tengah/Terawang dan Desa Tanjung Lebar menyatu dalam perjuangan agraria bersama Kelompok SAD 113. Gerakan perjuangan agraria Kelompok SAD 113 dengan formasi terbaru inilah yang menjadi konsentrasi Penulis dalam penelitian ini.

a. Janji Manis Pemerintah Berujung Pahit

Ratusan massa aksi unjuk rasa berkumpul di depan kantor Gubernur Jambi

pada 16 Maret 2016. Massa tersebut berasal dari gabungan kelompok SAD dan Petani di Provinsi Jambi, termasuk Kelompok SAD 113 didalamnya. Mereka berkumpul guna mempersiapkan dan meramaikan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta pada keesokan harinya, 17 Maret 2016. Mereka hendak mengadukan fakta konflik agraria, atas pengambilan lahan dan penggusuran oleh perusahaan, yang mana telah menimpa mereka selama puluhan tahun lamanya.

Setelah 13 hari melaksanakan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2016, Kementerian ATR/BPN RI mengeluarkan surat bernomor 1373/020/III/2016 tentang Penyelesaian Masalah Suku Anak Dalam 113. Isi surat tersebut intinya memerintahkan kepada Kanwil BPN Jambi untuk menuntaskan konflik agraria secara utuh dan diberikan tenggat waktu sampai bulan September 2016.

Sayangnya, Tidak ada langkah konkrit BPN Jambi yang dilakukan setelah diterbitkannya surat Kementerian ATR/BPN RI No. 1373/020/III/2016, padahal surat tersebut bersifat segera. Oleh SAD 113, menganggap sikap Kanwil BPN Jambi sebagai pengingkaran atau tidak tunduknya terhadap perintah dari Menteri ATR/Kepala BPN RI.

SAD 113 kecewa dan marah, mereka berencana akan menduduki Kanwil BPN Jambi, namun tidak jadi karena pegawai kantor mematikan aliran listrik dan air. Tidak habis akal, SAD 113 berpindah ke pendopo Kantor Gubernur Jambi. Mereka berencana akan menginap di pendopo Kantor Gubernur Jambi sampai diterbitkannya keputusan yang memuat langkah-langkah konkrit dari Kanwil

BPN Jambi guna merealisasikan surat dari Menteri ATR RI.

Dilansir dari *berdikarionline.com* (2016), Pada 14 April 2016, di kantor BPN Jambi digelar rapat multi-pihak. Dalam rapat, PT. BSU terang-terangan menolak untuk mematuhi Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI tertanggal 29 Maret 2016 tersebut. Bahkan, PT. BSU mengirimkan surat penolakannya secara resmi melalui Kanwil BPN Jambi. SAD 113 yang masih menginap di pendopo Kantor Gubernur Jambi mendengar hasil rapat tersebut dan menyayangkan sikap dari perusahaan.

b. Rencana Licik Perusahaan, Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan

Pada pertengahan bulan Januari 2019, PT. BSU mengajukan surat permohonan pelepasan sebagian hak seluas kurang lebih 3.700 hektar kepada Kanwil BPN Jambi dan Kementerian ATR/BPN RI.

Setelah beberapa bulan kemudian, kabar tersebut sampai di telinga Kelompok SAD 113. Menurut SAD 113, terdapat sesuatu yang ganjal dari pelepasan 3.700 hektar PT. BSU sebagai solusi atas penyelesaian konflik SAD 113 dengan PT. BSU. Dari seluas 3.550 hektar yang dituntut, PT. BSU justru melepaskan areal lahan yang lebih luas dari tuntutan.

Pada 19 Juni 2019, SAD 113 melaksanakan aksi demo di Kantor Bupati dan Kantor BPN Batang Hari. SAD 113 meminta agar mengecek rencana pelepasan lahan 3.700 hektar, apakah terdapat di wilayah konflik SAD 113 atau tidak. Pemerintah Kabupaten Batang Hari

merespon dengan berencana membentuk Tim guna mengecek areal 3.700 hektar.

Sayangnya, tepat pada tanggal 9 Agustus 2019, Menteri ATR RI memberikan izin persetujuan pelepasan sebagian HGU PT. BSU seluas kurang lebih 3.700 hektar. Bahkan, Gubernur Jambi menyurati Menteri ATR RI terkait penyampaian usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terhadap pelepasan lahan seluas 3.700 hektar dan usulan tersebut disetujui.

Adanya kabar tersebut menyulut aksi jalan kaki SAD 113 dari Jambi ke Jakarta pada bulan Agustus. Berdasarkan rilis berita oleh *akurat.co* (2019), jumlah massa aksi jalan kaki berjumlah 69 orang, yang terdiri dari 25 orang perempuan, 40 orang laki-laki dan 4 orang anak-anak. Mereka meminta pengecekan atas kebenaran lahan seluas 3.700 hektar.

Pada 18 Oktober 2019, diterbitkannya Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor: 109/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Berkat Sawit Utama, Atas Tanah Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, seluas 15.693.7004 ha. Sungguh, kabar tersebut sangat menyakiti hati pejuang-pejuang SAD 113.

SAD 113 berinisiasi meminta peta yang disampaikan oleh Kanwil BPN Jambi ke Kantor Kades Bungku. Peta itu berjudul "Peta Kerja Pra IP4T Pelepasan Sebagian HGU PT. BSU". Setelah memperoleh peta tersebut, SAD 113 segera melakukan telaah dan pencermatan. Hasil pengecekan mandiri di lapangan sebagai berikut:

- 1) Wilayah pemukiman, fasilitas umum dan perkebunan masyarakat Dusun Sungai Beruang dan Desa Tanjung Lebar kurang lebih seluas 750 hektar (tidak berkonflik);
- 2) Sisa penggusuran di dalam areal lahan 3.550 hektar hasil survei mikro tahun 1987 kurang lebih seluas 241 hektar (tidak berkonflik);
- 3) Pemukiman dan kebun Kelompok Almarhum Mat Ukup kurang lebih seluas 60 hektar (tidak berkonflik);
- 4) Kebun kelapa sawit plasma Pir Tran PTPN VI Sungai Bahar kurang lebih seluas 700 hektar (tidak berkonflik);
- 5) Kebun karet dan kelapa sawit masyarakat Desa Pompa Air, Desa Bungku dan masyarakat Tran Sungai Bahar unit 19, 16 15 dan 14 kurang lebih seluas 1.000 hektar (tidak pernah digusur dan tidak berkonflik);
- 6) Kebun kelapa sawit yang ditanam oleh perusahaan yang luasnya belum diketahui.

Hasil pengecekan mandiri di atas kemudian dikirimkan kepada Kementerian ATR/BPN RI. Setelah memperolehnya, pihak Kementerian ATR/BPN RI mengatakan jika mereka telah keliru menerbitkan HGU Perpanjangan PT. BSU saat itu, dengan meyakini 3.700 hektar sebagai solusi penyelesaian konflik.

c. Keberhasilan Gerakan Mulai Menampakkan ‘Benihnya’

Pada awal Februari 2020, SAD 113 mendapatkan tindakan represif dari security PT. BSU. Pihak security PT. BSU melakukan penggusuran, berupa penyerbuan dan perusakan terhadap tenda dan pondok serta

diduga merampas barang-barang milik SAD 113 yang melakukan pendudukan lahan.

Walaupun telah diusir dari pendudukan lahan yang dilakukan, gerakan perjuangan SAD 113 tak kenal putus asa. Pada 18 Juni 2020, SAD 113 melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Batang Hari. Mereka memasang tenda di Lapangan Garuda. Kala itu, massa SAD 113 berjumlah 21 orang yang dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok SAD 113, Pak Abas Subuk.

Setelah 14 hari berada di Lapangan Garuda dan tak kunjung mendapatkan keputusan penyelesaian konflik, sebagian massa aksi telah bergeser ke depan Kantor Gubernur Jambi guna persiapan keberangkatan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Mereka menuju Pelabuhan Bakauheni menggunakan bus dan akan dilanjutkan dengan aksi jalan kaki dari Pelabuhan Merak menuju Istana Negara.

Tepat pada tanggal 9 Juli 2020, massa aksi jalan kaki SAD 113 tiba di depan Istana Negara Jakarta. Mereka memasang tenda di Taman Aspirasi depan Istana Negara. Mereka meminta Pemerintah Pusat menyelesaikan konflik lahan di areal 3.550 hektar dan mencabut Keputusan Menteri ATR RI tentang Perpanjangan HGU PT. BSU.

Pada 17 Juli 2020, perwakilan SAD 113 melakukan pertemuan dengan Kementerian ATR RI yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR RI. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil BPN Jambi mengakui jika areal pelepasan lahan seluas 3.700 hektar ternyata sudah berupa fasos, fasum, perkebunan dan pemukiman

masyarakat. Menanggapi hal tersebut, respon Kementerian sama dengan Istana, bahwa akan diadakan pertemuan di Jambi.

Tepat pada 7 Agustus 2020, di Talang Jaya Room Swiss Bell Hotel Jambi, dilaksanakan pertemuan besar antara pemerintah pusat dan daerah. Rapat tersebut membuahkan hasil bahwa akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Permasalahan Konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU. Pokja inilah yang nantinya menjadi *landing sector* bagi upaya menemukan resolusi konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU.

d. Suku Anak Dalam (SAD) 113 Memilih *Zero Movement*

Setelah dibentuknya Pokja Penanganan Permasalahan Konflik antara PT. BSU dan SAD 113 pada tahun 2020 dan Sub Pokja Penanganan Permasalahan Konflik antara PT. BSU dan SAD 113 pada tahun 2021, SAD 113 secara penuh mempercayakan keadilan dan hak-hak mereka kepada tim yang telah dibentuk tersebut. Sehingga, pada tahun 2021 terjadi *zero movement* dari Kelompok SAD 113.

3. Gerakan Perjuangan Agraria Suku Anak Dalam (SAD) 113 Berorientasi Terhadap Identitas

a. Identitas Kolektif Gerakan Suku Anak Dalam (SAD) 113

Pada awal pembentukannya, SAD 113 belum mampu menyatukan 5 kelompok dusun di wilayah konflik SAD dengan PT. BSU. Saat itu, Kelompok SAD 113 hanya terdiri dari 3 kelompok dusun. Setelah tahun

2014, tepatnya setelah ditetapkannya skema 2.000 hektar sebagai resolusi konflik, 2 kelompok dusun yang sebelumnya terpisah, bergabung ke dalam Kelompok SAD 113.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hunt dan Benford, semakin kuat identitas kolektif suatu kelompok gerakan, maka semakin dekat dengan keberhasilan gerakan sosial mencapai tujuannya. Bergabungnya 2 kelompok dusun lainnya ke dalam Kelompok SAD 113 mengidentifikasi penguatan terhadap nilai-nilai perjuangan sebagai identitas kelompok.

Gerakan SAD 113 membawa kepentingan murni masyarakat yang tergabung dalam SAD 113. Mereka memperjuangkan hak garapan, kebun, hak waris dan hak ulayat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Tidak ada kepentingan politik atau individu dalam perjuangan agraria SAD 113.

Kepentingan yang terdeskripsikan dalam gerakan SAD 113 juga berlaku bagi Pendamping SAD 113. SAD 113 dibantu oleh 4 orang pendamping, antara lain Pak Mahyudin, Pak Mawardi, Pak Yuliando dan Mbak Era. Kehadiran pendamping sangat membantu SAD 113 dalam memperjuangkan hak dan keadilannya. Pendamping juga turut melakukan pencerdasan terhadap SAD 113.

Jika kepentingan di atas dikerucutkan ke dalam variabel yang lebih detail yaitu tujuan gerakan, maka akan mengarah pada tuntutan areal lahan seluas 3.550 hektar. Areal 3.550 hektar ini dulunya adalah 'harga mati'. Hal ini dapat dilihat dari substansi tuntutan-tuntutan yang dilayangkan dalam

gerakan dari tahun 2016-2020 yang tak jauh dari perebutan lahan seluas 3.550 hektar.

Terkonsentrasikannya tujuan gerakan sosial juga tidaklah efektif karena membuat gerakan yang selama ini dilakukan hanya menjadi 'gerakan jemput bola'. Artinya, gerakan yang hanya berfokus pada menagih janji-janji yang diberikan oleh Pemerintah. Tidak ada alternatif lain yang ditawarkan yang dapat menghindari *deadlock*.

Untungnya, perjuangan agraria SAD 113 saat ini tidak lagi menuntut penuh atas areal seluas 3.550 hektar. SAD 113 berkenan apabila objek konflik yang akan menjadi sertifikat komunal tidak seluas 3.550 hektar. Hal yang lebih penting bagi mereka adalah terakomodirnya anggota Kelompok SAD 113 ke dalam sertifikat komunal tersebut.

Identitas kolektif gerakan juga erat kaitannya dengan bentuk gerakan itu sendiri. Salah satu model perjuangan yang *iconic* dari SAD 113 adalah gerakan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta. Aksi 'anti mainstream' yang dilakukan oleh SAD 113 banyak memperoleh atensi dari publik.

b. Solidaritas Gerakan Suku Anak Dalam (SAD) 113

Solidaritas gerakan SAD 113 sudah tampak ketika melakukan tahap proses pembentukan gerakan. Proses pembentukan gerakan SAD 113 selalu diawali dengan melakukan musyawarah SAD 113. Dalam musyawarah, SAD 113 menyusun konsep perjuangan dan tuntutan yang hendak disampaikan.

Wadah musyawarah menjadi penentu suatu gerakan sosial. Keputusan final terjadi

atau tidaknya gerakan SAD 113 tergantung pada hasil musyawarah. Apabila peserta musyawarah membentuk konsensus untuk tidak melaksanakan gerakan, maka gerakan tersebut tidak akan terjadi. Salah satu contohnya adalah keputusan SAD 113 untuk *zero movement* di sepanjang tahun 2021.

Penyelenggaraan musyawarah sebelum melaksanakan gerakan menjadi ajang bagi SAD 113 dalam memperkokoh kesadaran bersama untuk melakukan perjuangan secara gotong royong. Musyawarah SAD 113 juga turut berkontribusi dalam membangun konsep *sense of belong* atau rasa saling memiliki.

Solidaritas gerakan SAD 113 juga tampak ketika menghadapi isu Suku Anak Datang yang menimpa tubuh internal SAD 113 ketika dilakukan verifikasi anggota SAD 113 oleh pemerintah. SAD 113 memberikan respon terbuka terhadap isu tersebut, di mana apabila memang terbukti/terverifikasi sebagai Suku Anak Datang maka dapat dikeluarkan dari verifikasi. Sikap terbuka ini, oleh Hunt dan Benford, dianggap sebagai salah satu upaya SAD 113 membangun kolektivitas dan semangat yang melibatkan perasaan identifikasi.

c. Komitmen Gerakan Suku Anak Dalam (SAD) 113

Strategi yang digunakan guna membangun komitmen anggota SAD 113 adalah dengan membagi tim. Tim tersebut terbagi menjadi 2, yaitu tim yang bertugas di dalam (internal) kelompok dan di luar (eksternal) kelompok. Tim yang bertugas di luar adalah garda terdepan dalam perjuangan SAD 113 kepada pihak pemegang otoritas.

Sedangkan tim internal berfokus pada konsolidasi anggota SAD 113.

Tim Internal bertugas untuk memotivasi anggota SAD 113 melalui penjelasan kronologis perjuangan. Hunt dan Benford mengatakan jika motivasi sangat memengaruhi tingkat komitmen yang dipegang oleh tiap individu dalam kelompok. Pencerdasan terkait permasalahan dan kronologis gerakan perjuangan SAD 113 kepada tiap-tiap anggota adalah kunci mereka dalam menjaga komitmen dan sekaligus motivasi perjuangan.

4. Faktor Kunci ‘Pasang Surut’ Gerakan Suku Anak Dalam (SAD) 113

a. Praktik Gerakan ‘Jemput Bola’

Dalam perjalanan gerakan SAD 113, kita akan selalu disuguhkan bahwa gerakan tersebut senantiasa diiringi oleh tuntutan pengembalian lahan seluas 3.550 hektar. Di satu sisi, tampak jika konsistensi dalam tujuan gerakan SAD 113 adalah suatu hal yang bagus. Namun, hal tersebut justru menyebabkan gerakan yang selama ini hanya terkesan sebagai gerakan ‘jemput bola’ semata. Apabila dalam gerakan tersebut tuntutan 3.550 hektar ditolak oleh perusahaan maupun pemerintah, maka seketika itu ruang diskusi ditutup.

Gerakan ‘jemput bola’ yang dilakukan SAD 113 dalam beberapa tahun ini menyebabkan mereka kehabisan akal dalam upaya pergerakan menuntut perubahan kebijakan publik. Ketika tuntutan 3.550 hektar ditolak, maka gerakan yang dibangun seketika runtuh. Butuh beberapa waktu kembali untuk membangun kembali gerakan

dan meningkatkan motivasi anggota aksi. Hal ini hanya akan mendorong pemerintah mengeluarkan janji-janji manis untuk mengembalikan lahan 3.550 hektar tersebut.

Pada tahun 2021, secara mengejutkan SAD 113 menerima apabila pemerintah dan perusahaan merealisasikan tuntutan kurang dari 3.550 hektar. Namun, dengan catatan seluruh anggota SAD 113 terakomodir di dalam pelepasan lahan oleh perusahaan nantinya. Penulis melihat ada konteks kepasrahan dalam gerakan SAD 113, seiring dengan ditinggalkannya praktik gerakan ‘jemput bola’. Hal ini karena perjuangan selama puluhan tahun melunak dengan mengajukan alternatif pengurangan lahan tuntutan tanpa adanya kompensasi. Kompensasi dapat berupa program CSR.

b. Pengaruh Pendamping Suku Anak Dalam (SAD) 113

Dalam konteks dinamika gerakan SAD 113, pendamping ikut andil dalam menyusun rencana gerakan. Sebagai bagian identitas kolektif SAD 113, pendamping mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses musyawarah SAD 113 dalam pembentukan gerakan. Contoh fakta, dalam proses untuk memutuskan kekosongan gerakan SAD 113 sepanjang tahun 2021, terdapat andil pendamping didalamnya. Fakta ini jelas menunjukkan jika pendamping turut serta dalam memengaruhi dinamika gerakan perjuangan agraria SAD 113.

Sebagai kolaborator SAD 113, pendamping senantiasa diikutsertakan tidak hanya dalam musyawarah SAD 113, namun juga lobi atau rapat yang dilakukan oleh SAD 113 bersama pemerintah dan perusahaan.

Sebenarnya tidak perlu cukup kaget dalam melihat fakta tersebut karena dalam periode Gerakan Sosial Baru sendiri diakui jika basis massa tidak hanya berasal dari dalam tubuh kelompok masyarakat adat.

c. Tindakan Pemerintah Dalam Merespon Gerakan

Gerakan Sosial Baru bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan terhadap kebijakan publik. Tindakan pemerintah dalam merespon gerakan sangat penting keberadaannya dalam melihat dinamika gerakan SAD 113. Contohnya adalah aksi jalan kaki SAD 113 dari Jambi ke Jakarta pada Maret 2016 silam. Menanggapi aksi tersebut, Kementerian ATR RI mengeluarkan surat tentang Penyelesaian Masalah SAD 113. Dengan mengantongi surat tersebut, peserta aksi jalan kaki balik arah, kembali menuju ke Jambi. Contoh tersebut merefleksikan bagaimana tindakan pemerintah memengaruhi ‘pasang surut’ gerakan SAD 113.

Gerakan yang sangat ditentukan oleh keputusan pemerintah seperti gerakan masyarakat adat memang tidak akan lepas dinamikanya dari tindakan pemerintah dalam merespon gerakan. Tindakan pemerintah menjadi salah satu faktor kausalitas lainnya yang menjawab kemunculan, vakum maupun berhentinya suatu gerakan sosial. Mengingat pula, tujuan utama dari gerakan masyarakat adat adalah memperoleh pengakuan hak melalui kebijakan pemerintah.

5. Menilik Keberhasilan Gerakan Perjuangan Agraria Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) 113

a. Kegagalan Gerakan Suku Anak Dalam (113) Memengaruhi Kebijakan Publik Melalui Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Setelah terjadi penolakan atas skema 2.000 hektar, Timdu PKS Kabupaten Batang Hari mulai gencar kembali melaksanakan rapat fasilitasi penanganan konflik SAD 113 dengan PT. BSU. Namun, SAD 113 tetap menuntut lahan 3.550 hektar yang posisinya berada di dalam HGU PT. BSU. Beberapa kali pertemuan dengan *stakeholders* terkait, hasilnya selalu berujung pada *deadlock* kedua belah pihak.

Pihak pemerintah, khususnya Timdu PKS Kabupaten Batang Hari memang saat itu tidak memiliki model atau strategi penyelesaian konflik yang jelas dan konkrit untuk menjawab tuntutan SAD 113. Wajar saja jika gerakan-gerakan sosial yang dilakukan SAD 113 pada saat itu tidak mampu merubah kebijakan publik yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena dari sisi pemerintah pun hanya berharap jika suatu saat nanti SAD 113 dapat bergabung ke dalam skema 2.000 hektar.

Dalam periode penanganan konflik oleh Timdu PKS Kabupaten Batang Hari, gerakan-gerakan yang dihadirkan oleh SAD 113 gagal dalam memengaruhi kebijakan publik. Faktor utama penyebab terjadinya kegagalan tersebut bukan berasal dari tubuh internal SAD 113, melainkan dari tubuh pemerintah yang tidak memiliki langkah konkrit dalam mengupayakan resolusi konflik. Pada akhirnya, Timdu PKS Kabupaten Batang Hari sepakat menyerahkan penyelesaian konflik antara

SAD 113 dan PT. BSU ini kepada Timdu PKS Provinsi Jambi. Mengingat pula, konflik terjadi di 2 kabupaten.

b. 'Benih' Keberhasilan Gerakan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melalui Pemerintah Provinsi Jambi

Timdu PKS Provinsi Jambi segera menyelenggarakan rapat fasilitasi pada Selasa, 27 Oktober 2020. Hasil rapat menyepakati untuk dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Permasalahan Konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU. Pokja berfokus pada penetapan subjek dan objek konflik sebagai model resolusi konflik.

Pokja segera membentuk Sub Pokja yang terdiri dari: Tim Pengkajian Aspek Legalitas Perizinan PT. BSU (Sub Pokja I); Tim Pendataan dan Verifikasi Anggota Suku Anak Dalam 113 (Sub Pokja II); dan Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Hukum (Sub Pokja III).

Sub Pokja I telah melakukan rapat pada Kamis, 16 September 2021 yang menghasilkan kumpulan bukti-bukti legalitas perizinan PT. BSU. Hasil tersebut akan disampaikan pada rapat besar Pokja nantinya.

Sedangkan Sub Pokja II telah melakukan verifikasi faktual anggota SAD 113 dengan data sementara yang terakomodir (memenuhi syarat) berjumlah 749 orang dan yang terdiskualifikasi (tidak memenuhi syarat) berjumlah 234 orang. Perusahaan akan memberikan pertimbangannya terhadap 749 orang yang terakomodir dan 234 orang yang tidak terakomodir. Setelah itu, Pokja/Sub Pokja II akan mengambil keputusan final atas

subjek konflik yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jambi.

Sedangkan, Sub Pokja III bekerja apabila terdapat pengaduan pelanggaran hukum dalam proses penyelesaian konflik. Sampai saat ini, masih belum terdapat laporan dugaan pelanggaran hukum yang masuk ke Sub Pokja III.

c. Keberhasilan Gerakan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Semakin Dipertanyakan

Dalam kasus gerakan perjuangan agraria SAD 113, fase akses kebijakan publik telah terpenuhi yang ditandai oleh pemerintah yang menerima tuntutan dan merespon dengan cara menemui SAD 113 yang sedang melakukan gerakan sosial.

Saat ini, gerakan SAD 113 sedang berada dalam fase memengaruhi agenda kebijakan publik yang ditandai terbentuknya Pokja. Agenda kebijakan publik dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu penetapan subjek konflik dan objek konflik. Sampai Penulis selesai melaksanakan penelitian, hasil kerja Pokja/Sub Pokja belum rampung, bahkan subjek belum dapat ditetapkan sampai akhir tahun 2021.

Ketidakhadiran gerakan sosial oleh SAD 113 sepanjang tahun 2021 ini menjadi salah satu pemicu dari lambatnya kerja Pokja/Sub Pokja. Sejarah panjang perjalanan gerakan SAD 113 membuktikan jika eksistensi mereka di jalan dapat menghadirkan atensi publik terhadap isu-isu yang tengah terjadi. Alhasil, keberhasilan gerakan SAD 113 dalam memengaruhi kebijakan publik kembali dipertanyakan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dinamika gerakan perjuangan agraria Kelompok SAD 113 yang terjadi sepanjang tahun 2016-2021 adalah ‘pasang surut’ dalam perjalanannya. Gerakan perjuangan SAD 113 ada kalanya mengalami kenaikan intensitas dan penurunan intensitas atau fluktuatif. Dapat ditilik secara sangata kentara pada tahun 2016-2020, gerakan perjuangan agraria yang dilakukan oleh SAD 113 cukup masif terjadi. Sedangkan pada tahun 2021, Kelompok SAD 113 justru memilih untuk *zero movement* atau tidak melakukan gerakan sama sekali.

‘Pasang Surut’ gerakan perjuangan agraria SAD 113 tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, namun Penulis menemukan 3 faktor kunci yang memengaruhi dinamika gerakan SAD 113. Ketiga faktor kunci tersebut adalah praktik gerakan ‘jempit bola’, pengaruh Pendamping SAD 113 dan tindakan pemerintah dalam merespon gerakan SAD 113. Ketiga faktor tersebut yang memengaruhi intensitas gerakan SAD 113, apakah mengalami kenaikan atau kemunduran.

Di tengah terjadinya ‘Pasang Surut’, gerakan perjuangan agraria SAD 113 masih belum mampu untuk memengaruhi kebijakan publik guna memperoleh pengakuan atas hak lahan mereka di dalam HGU PT. BSU. Sebagai gerakan masyarakat adat, keotonoman dalam mengelola lahan warisan nenek moyang mereka adalah goals utama dalam perjuangan mereka selama ini.

2. Saran

Kekosongan gerakan perjuangan agraria SAD 113 di lapangan sepanjang tahun 2021 perlu dipertimbangkan kembali untuk kedepannya bagi SAD 113. Langkah tersebut justru membuat pemerintah, terutama Pokja/Sub Pokja Penanganan Konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU, lebih lambat dalam bekerja. Alhasil, sepanjang tahun 2021 ini Pokja/Sub Pokja belum dapat mengupayakan terbitnya SK Gubernur Jambi yang mengatur subjek konflik SAD 113 dengan PT. BSU.

Sedangkan bagi penelitian sejenis selanjutnya, diharapkan mengikutsertakan variabel potensi ‘penumpang gelap’ dan variabel analisis anggaran atau biaya gerakan serta sumber pendanaannya. Perlu juga untuk memperluas cakupan narasumber penelitian dan cakupan wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.

Pratiwi, Tiffany Setyo. 2016. “Gerakan Masyarakat Adat Melawan Perusahaan Sawit di Jambi: Kisah Perjuangan Suku Anak Dalam Bathin Sembilan di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari”. Tesis. Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Snow, David A., Soule, Sarah A., dan Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell*

Companion to Social Movements.
Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Dokumen Ilmiah

Buechler, Steven M. 1995. "New Social Movement Theories", *The Sociological Quarterly*. Vol. 36, No. 3 (Summer, 1995).

Champagne, Duance. 2008. "The Indigenous Peoples' Movement: Theory, Policy, and Practice", 39th Annual Sorokin Lecture. I.S.B.N.: 978-0-88880-547-8.

Ismanto, Manggala. 2017. "Gerakan Masyarakat Adat Sami Dan Kontestasi Sumber Daya Alam: Sami Indigenous Movement and Natural Resource's Contestation", *Jurnal Kajian Wilayah*. Vol. 8, No. 2.

Kuper, Adam. 2003. "The Return of the Native", *Current Anthropology*. Vol. 44, No. 3.

Manalu, Dimpos. 2007. "Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak Vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara", *Populasi*. Vol. 18, No. 1.

Porta, Donatella Della dan Mario Diani. 2016. *Social Movements an Intorduction, second edition*. Oxford: Blackwell Publishing.

Rusmanto, Joni. 2013. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan Dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Artikel Internet

Idris, Muhammad. 2016. Nasib Suku Anak Dalam Masih Terkatung-Katung. *Berdikarionline.com*. Dikutip dan diakses pada 21 November 2021. <https://www.berdikarionline.com/nasib-suku-anak-dalam-masih-terkatung-katung/>

Panjaitan, Sunardi. 2019. Aksi Jalan Kaki Suku Anak Dalam ke Istana Negara Tiba di Musi Banyu Asin. *Akurat.co*. Dikutip dan diakses pada 21 November 2021. <https://akurat.co/aksi-jalan-kaki-suku-anak-dalam-ke-istana-negara-tiba-di-musi-banyu-asin>